

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR I TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,
Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan	Menimbang: a. bahwa guna efektivitas,	Menimbang: a. bahwa guna efektivitas,	Menimbang: a. bahwa guna efektivitas,	Menimbang : a. bahwa Pemberian	Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan

<p>penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, disiplin, motivasi, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>b. bahwa guna efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang</p>	<p>efisiensi, dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;</p> <p>b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun</p>	<p>efisiensi, dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati</p>	<p>efisiensi, dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</p>	<p>Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya kelas jabatan serta berdasarkan kelas jabatan;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah</p>	<p>penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, disiplin, motivasi, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>b. bahwa dalam rangka efektivitas pemberian tambahan penghasilan pegawai untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi, perlu menggunakan hasil penilaian sasaran kinerja pegawai sebagai indikator produktivitas kerja yang menentukan</p>
--	---	--	---	---	--

<p>Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan</p>	<p>2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun</p>	<p>Kudus Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;</p> <p>b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan guna kepastian hukum pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu memperjelas ketentuan terkait</p>	<p>dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah</p>	<p>Kabupaten Kudus, terdapat jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10</p>	<p>besaran tambahan penghasilan yang akan diterima setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang</p>
--	---	---	---	--	---

<p>Pemerintah Kabupaten Kudus;</p>	<p>2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;</p>	<p>c. Pegawai Aparatur Sipil Negara Guru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;</p>	<p>Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan</p>	<p>Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tidak mengatur jabatan yang kelas jabatannya belum ditetapkan dalam penentuan pemberian tambahan penghasilan sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati</p>	<p>Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus belum mengatur penggunaan hasil penilaian sasaran kinerja pegawai sebagai indikator pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10</p>
------------------------------------	---	--	--	---	--

			Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;	tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;	Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

<p>dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa</p>
--	--	--	---	---	---

<p>Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas</p>	<p>Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;</p>
--	--	--	--	--	--

<p>Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana</p>	<p>6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di</p>
---	---	---	---	--	--

<p>Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan</p>	<p>telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran</p>	<p>Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9);</p>
---	--	---	---	--	--

<p>2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor</p>	<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara</p>	<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan</p>	
--	---	---	---	--	--

<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan</p>	<p>33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nortior 453);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kineija Pegawai Negeri;</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik</p>	<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun</p>	
--	--	---	---	---	--

<p>atas Peraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan</p>	<p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);</p> <p>15. Peraturan Menteri</p>	<p>Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten</p>	<p>Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat</p>	<p>2012 Nomor 483);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen</p>	
--	--	--	---	--	--

<p>atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang</p>	<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);</p>	<p>Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);</p> <p>14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati</p>	<p>Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);</p> <p>14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022</p>	<p>Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</p>	
---	--	---	---	--	--

<p>Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik</p>	<p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat</p>	<p>Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21);</p>	<p>tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39);</p>	<p>Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);</p> <p>14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022</p>	
---	--	--	--	--	--

<p>Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);</p> <p>17. Peraturan Menteri</p>	<p>Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);</p>			<p>tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan</p>	
---	---	--	--	---	--

<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan</p>	<p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daer[^] Kabupaten Kudus Nomor 249);</p> <p>21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10);</p>			<p>Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7);</p>	
---	--	--	--	--	--

<p>Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);</p> <p>20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Ke]as Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);</p> <p>22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);</p> <p>26. Peraturan Daerah Kabupaten</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);</p>					
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERA TURAN BUPATI TENTANG PEMBERIA N TAMBAHA N PENGHASI LAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIIL</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERA TURAN BUPATI TENTANG PERUBAHA N ATAS PERATURA N BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIA</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILA</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILA</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURA N BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : RATUR AN BUPATI TENTANG PERUBAH AN KELIMA ATAS PERATUR AN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN</p>

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.	N TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.	N KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.	N KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.	PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.	2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan	Pasal I Ketentuan ayat (5) Pasal 16 Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di

<p>2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Kudus.</p> <p>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut:</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21), diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus:</p> <p>a. Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21); dan</p> <p>b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan</p>	<p>Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus:</p> <p>a. Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21);</p>	<p>(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus:</p> <p>a. Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21);</p> <p>b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun</p>
--	--	---	--	--	--

<p>6. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.</p> <p>7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas</p>			<p>Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39); diubah sebagai berikut:</p>	<p>b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39); dan c. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian</p>	<p>2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39); c. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus</p>
---	--	--	---	--	--

<p>dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga</p>				<p>Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7); diubah sebagai berikut:</p>	<p>Tahun 2023 Nomor 7); dan</p> <p>d. Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan:</p>
--	--	--	--	---	---

<p>negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p>11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bersumber dari Anggaran</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kudus. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
---	--	--	--	--	--

<p>Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.</p> <p>13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.</p> <p>14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan</p>					<p>6. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.</p> <p>7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan</p>
--	--	--	--	--	---

<p>dan belanja tertentu.</p> <p>15. Hari adalah hari kerja.</p> <p>16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>17. Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara</p>					<p>pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>10. Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang</p>
---	--	--	--	--	---

<p>Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>18. Laporan Barta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan.</p>					<p>diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p>11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.</p> <p>13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.</p> <p>14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.</p> <p>15. Hari adaiah hari kexja.</p> <p>16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>17. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.</p> <p>18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan.</p>
<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan</p>					

<p>disiplin, motivasi, dan kinerja Pegawai ASN.</p> <p>(2) Pemberian TPP bertujuan untuk memberikan penghargaan dan peningkatan kesejahteraan kepada Pegawai ASN yang telah meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prinsip pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; b. pemberian Tambahan 					
--	--	--	--	--	--

Penghasilan Pegawai; c. basic Tambahan Penghasilan Pegawai; d. Tambahan Penghasilan Pegawai; e. penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai; f. pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai; g. tata cara pembayaran; h. pembiayaan; i. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; j. pembinaan dan pengawasan; dan					
---	--	--	--	--	--

k. ketentuan lain-lain.					
<p style="text-align: center;">BAB III PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 3</p> <p>Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:</p> <p>a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;</p> <p>b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan</p>					

<p>perundang-undangan;</p> <p>c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;</p> <p>d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;</p> <p>e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;</p> <p>f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan</p> <p>g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.</p>					
<p>BAB IV PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA Pasal 4</p> <p>(1) TPP dianggarkan dalam APBD setiap tahun dan diberikan setiap bulan paling banyak 14 (empat</p>					

<p>belas) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tambahan Penghasilan Pegawai bukan merupakan hak, tetapi merupakan penghargaan kepada Pegawai ASN karena dedikasi, loyalitas dan disiplinnya dalam upaya meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya.</p>					
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorarium bagi Pegawai ASN yang bersumber dari APBD tidak diberikan lagi, kecuali untuk</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 5</p> <p>(1) Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorarium bagi Pegawai ASN</p>				

<p>honorarium tertentu.</p> <p>(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;</p> <p>b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);</p> <p>c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS);</p> <p>d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>yang bersumber dari APBD tidak diberikan lagi, kecuali untuk honorarium tertentu.</p> <p>(2) Honorarium tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;</p> <p>b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);</p> <p>c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS);</p> <p>d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan</p>				
--	---	--	--	--	--

<p> Berbasis Elektronik; e. honorarium Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah; f. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; g. honorarium Tim Pengembangan Manajemen Kinerja Aparatur; h. honorarium Tim Pengawasan meliputi: 1. honorarium Tim Tindak Lanjut </p>	<p> Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik; e. honorarium Pembangunan Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Perangkat Daerah; f. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi; g. honorarium Tim Pengembangan Manajemen Kinerja Aparatur; h. honorarium Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan dan </p>				
---	--	--	--	--	--

<p>Laporan Hasil Pemeriksaan;</p> <p>2. honorarium Pemeriksaan Khusus/Tujuan Tertentu/Tematik/Kasus;</p> <p>3. Honorarium Tim Review.</p> <p>i. honorarium Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan dan Pembangunan Pemerintahan (TKP4) dan Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>j. honorarium Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk</p>	<p>Pembangunan Pemerintahan (TKP4) dan Sapu Bersih Pungutan Liar;</p> <p>i. honorarium Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai Narasumber Kegiatan;</p> <p>j. honorarium Penanganan Kasus Pemerintah Daerah;</p> <p>k. honorarium bagi Pegawai Instansi Vertikal yang ikut serta dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah; dan</p> <p>l. honorarium lain yang diberikan berdasarkan</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>sebagai Narasumber Kegiatan;</p> <p>k. honorarium Penanganan Kasus Pemerintah Daerah;</p> <p>l. honorarium bagi Pegawai Instansi Vertikal yang ikut serta dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah; dan</p> <p>m. honorarium lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p>				
<p>Pasal 6 TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:</p>			<p>1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6</p>		

<p>a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat menjadi Kepala Desa;</p> <p>b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani tugas belajar;</p> <p>c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;</p> <p>d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;</p> <p>e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga</p>			<p>TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:</p> <p>a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat menjadi Kepala Desa;</p> <p>b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani tugas belajar;</p> <p>c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;</p> <p>d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;</p> <p>e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah</p>		
---	--	--	--	--	--

<p>Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;</p> <p>f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan</p> <p>g. Pegawai ASN yang ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang telah mencrima remunerasi, jasa pelayanan, dan sejenisnya.</p>			<p>yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;</p> <p>f. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan</p> <p>g. Pegawai ASN yang ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang telah menerima remunerasi, jasa pelayanan, dan sejenisnya.</p>		
---	--	--	---	--	--

			h. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang belum mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sejak diterbitkannya Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT)		
<p>BAB IV BASICTAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>(1) BasicTPP ditetapkan berdasarkan parameter meliputi:</p> <p>a. kelas jabatan;</p>					

<p>b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah;</p> <p>c. indeks kemahalan konstruksi; dan</p> <p>d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Rumus penghitungan besaran basic TPP adalah sebagai berikut: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan</p>					
---	--	--	--	--	--

Pemerintah Daerah).					
<p>Bagian Kedua Kelas Jabatan Pasal 8</p> <p>(1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.</p> <p>(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.</p>					

<p>Bagian Ketiga Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Pasal 9</p> <p>(1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.</p> <p>(2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kategori: a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi; b. kelompok kapasitas fiskal tinggi;</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>c. kelompok kapasitas fiskal sedang;</p> <p>d. kelompok kapasitas fiskal rendah; dan</p> <p>e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah.</p> <p>(3) Bobot kategori Indeks Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perhitungan besaran basic TPP sebagai berikut:</p> <p>a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi, nilai 1 (satu);</p> <p>b. kelompok kapasitas fiskal tinggi, nilai 0,85 (nol koma delapan puluh lima);</p> <p>c. kelompok kapasitas fiskal sedang, nilai</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>O, 70 (nol koma tujuh puluh);</p> <p>d. kelompok kapasitas fiskal rendah, nilai 0,55 (nol koma lima puluh lima); atau</p> <p>e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah, nilai 0,40 (nol koma empat puluh).</p>					
<p>Bagian Keempat Indeks Kemahalan Konstruksi Pasal 10</p> <p>(1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.</p>					

<p>(2) Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perhitungan besaran basic TPP diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi di Daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kota Jakarta Pusat.</p> <p>(3) Indeks Kemahalan Konstruksi berdasarkan pada ketetapan atau perhitungan dari Badan Pusat Statistik.</p>					
<p>Bagian Kelima Indeks Penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah Paragraf 1 Urnum Pasal 11</p> <p>(1) Indeks Penyelenggaraan</p>					

<p>Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. variabel pengungkit, dengan bobot 90% (sembilan puluh persen); dan b. variabel hasil, dengan bobot 10% (sepuluh persen). <p>(2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Opini Laporan Keuangan; b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 					
--	--	--	--	--	--

<p>c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;</p> <p>d. Indeks Inovasi Daerah;</p> <p>e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>f. Rasia Belanja Perjalanan Dinas; dan</p> <p>g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Indeks Pembangunan Manusia; dan</p> <p>b. Indeks Gini Ratio.</p>					
<p>Paragraf 2 Komponen Variabel Pengungkit</p>					

<p>Pasal 12</p> <p>(1) Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun terakhir, nilai 1.000 (seribu);</p> <p>b. Wajar Dengan Pengecualian pada tahun terakhir, nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);</p> <p>c. Tidak Wajar pada tahun terakhir, nilai 500 (lima ratus); dan</p> <p>d. Tidak memberikan Pendapat pada</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>tahun terakhir, nilai 250 (dua ratus lima puluh),</p> <p>Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) adalah nilai x bobot.</p> <p>(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan bobot 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan tingkat capaian skor kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Daerah Sangat Tinggi, nilai 1.000 (seribu);</p> <p>b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tinggi, nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);</p> <p>c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sedang, nilai 500 (lima ratus); dan</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Rendah, nilai 250 (dua ratus lima puluh),</p> <p>Skar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD)</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>adalah nilai x bobot.</p> <p>(3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan bobot 10% (sepuluh persen) diperoleh dari perhitungan kematangan penataan Perangkat Daerah dengan rmcian sebagai berikut:</p> <p>a. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1. 000 (seribu);</p> <p>b. Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800 (delapan ratus);</p> <p>c. Tingkat Kematangan Sedang, nilai</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>600 (enam ratus);</p> <p>d. Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400 (empat ratus); dan</p> <p>e. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200 (dua ratus);</p> <p>Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) adalah nilai x bobot.</p> <p>(4) Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diberikan bobot 3% (tiga persen) dihitung berdasarkan Indeks Inovasi Daerah sebagai berikut:</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>a. Indeks Inovasi Daerah di atas 1.000 (seribu), nilai 1.000 (seribu);</p> <p>b. Indeks Inovasi Daerah 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu), nilai 800 (delapan ratus);</p> <p>c. Indeks Inovasi Daerah 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus), nilai 600 (enam ratus);</p> <p>d. Indeks Inovasi Daerah 1 (satu) sampai dengan 300 (tiga ratus), nilai 400 (empat ratus); dan</p> <p>e. Indeks Inovasi Daerah di bawah 1 (satu),</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>nilai 200 (dua ratus), Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) adalah nilai x bobot.</p> <p>(5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e diberikan bobot 18% (delapan belas persen) yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di atas 1 (satu) dengan prestasi kerja sangat baik</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>(A), nilai 1.000 (seribu);</p> <p>b. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,90 (nol koma sembilan puluh) sampai dengan 1 (satu] dengan prestasi kerja baik (B), nilai 800 (delapan ratus);</p> <p>c. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70 (nol koma tujuh puluh) sampai dengan 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) dengan prestasi kerja cukup (C), nilai 600 (enam ratus);</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>d. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50 (nol koma lima puluh) sampai dengan 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) dengan prestasi kerja Sedang (D), nilai 400 (empat ratus); dan</p> <p>e. rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di bawah 0,50 (nol koma lima puluh) dengan prestasi kerja Kurang (E), nilai 200 (dua ratus),</p> <p>Skar Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) adalah nilai x bobot.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>(6) Rasio belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f diberikan bobot 2% (dua persen) yang dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar belanja pegawai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. besaran belanja di bawah atau sama dengan 2% (dua persen), nilai 1.000 (seribu); b. besaran belanja 2,01% (dua koma nol satu persen) sampai dengan 4% (empat persen), nilai 800 (delapan ratus}; 					
--	--	--	--	--	--

<p>c. besaran belanja 4,01 % (empat koma nol satu persen) sampai dengan 6% (enam persen), nilai 600 (enam ratus persen);</p> <p>d. besaran belanja 6,01 % (enam koma satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen), nilai 400 (enam ratus); dan</p> <p>e. besaran belanja di atas 8% (delapan persen), nilai 200 (dua ratus),</p> <p>Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) adalah nilai x bobot.</p> <p>(7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf g diberikan bobot 2% (dua persen) yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di atas 80 (delapan puluh), nilai 1.000 (seribu);</p> <p>b. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh), nilai</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>800 (delapan ratus);</p> <p>c. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), nilai 600 (enam ratus);</p> <p>d. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), nilai 400 (empat ratus); dan</p> <p>e. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>(lima puluh satu), nilai 200 (dua ratus), Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) adalah nilai x bobot.</p>					
<p>Paragraf 3 Komponen Variabel Hasil Pasal 13 (1) Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diberikan bobot 6% (enam persen) didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik sebagai berikut: a. besaran Indeks Pembangunan Manusia sama dengan atau di atas 80</p>					

<p>(delapan puluh), nilai 1.000 (seribu);</p> <p>b. besaran Indeks Pembangunan Manusia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan), nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);</p> <p>c. besaran Indeks Pembangunan Manusia 60 (enam puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan), nilai 500 (lima ratus); dan</p> <p>d. besaran Indeks Pembangunan Manusia di bawah 60 (enam puluh), nilai 250 (dua ratus lima puluh),</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Skor Indeks Pembangunan Manusia (SIPM) adalah nilai x bobot.</p> <p>(2) Indeks Gini Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b sebesar 4% (empat persen) didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik sebagai berikut:</p> <p>a. Indeks Gini Ratio sama dengan atau di bawah 0,35 (nol koma tiga puluh Hrna), nilai 1.000 (seribu);</p> <p>b. Indeks Gini Ratio 0,36 (nol koma tiga puluh enam) sampai dengan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan),</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>nilai 700 (tujuh ratus); dan</p> <p>c. Indeks Gini Ratio sama dengan atau di atas 0,50 (nol koma lima puluh), nilai 350 (tiga ratus lima puluh).</p> <p>Skor Indeks Gini Ratio (SIGR) adalah nilai x bobot.</p>					
<p>Paragraf 4 Penghitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 14</p> <p>(1) Penghitungan skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk penghitungan besaran basic TPP adalah dengan</p>					

<p>menambahkan skor seluruh komponen variabel pengungkit dan skor seluruh komponen variabel hasil.</p> <p>(2) Hasil penghitungan skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Indeks Penyelenggara an Pemerintah Daerah dengan skor di atas 800 (delapan ratus), bobot 1 {satu};</p> <p>b. Indeks Penyelenggara an Pemerintah Daerah dengan skor 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>800 (delapan ratus), bobot 0,90 (nol koma sembilan puluh);</p> <p>c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 601 (enam ratus satu) sampai dengan 700 (tujuh ratus), bobot 0,80 (nol koma delapan puluh);</p> <p>d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 501 (lima ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus), bobot 0,70 (nol koma tujuh puluh); dan</p> <p>e. Indeks Penyelenggara</p>					
---	--	--	--	--	--

an Pemerintah Daerah dengan skor di bawah 501 (lima ratus satu), bobot 0,60 (nol koma enam puluh).					
<p>BAB VI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA Pasal 15 TPP ditetapkan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beban kerja; b. prestasi kerja c. tempat bertugas; d. kondisi kerja; e. kelangkaan profesi; dan/atau f. pertimbangan objektif lainnya. 					
<p>Pasal 16 (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam</p>		<p>Pasal 16 (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam</p>			

<p>melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.</p> <p>(2) Persentase besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran basic TPP.</p> <p>(3) Khusus bagi Perangkat Daerah pengelola pendapatan yang mendapatkan insentif pemungutan pajak/retribusi daerah diberikan pilihan:</p> <p>a. bagi Perangkat Daerah yang memilih mendapatkan</p>		<p>melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.</p> <p>(2) Persentase besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran basic TPP.</p> <p>(3) Khusus bagi Perangkat Daerah pengelola pendapatan yang mendapatkan insentif pemungutan pajak/retribusi daerah diberikan pilihan:</p> <p>a. bagi Perangkat Daerah yang memilih mendapatkan</p>			
--	--	--	--	--	--

<p>insentif pemungutan pajak/retribusi daerah, diberikan 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan TPP berdasarkan beban kerja;</p> <p>b. bagi Perangkat Daerah yang memilih tidak mendapatkan insentif pemungutan pajak/retribusi daerah, diberikan 100% (seratus persen) dari perhitungan TPP berdasarkan beban kerja.</p> <p>(4) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan</p>		<p>insentif pemungutan pajak/retribusi daerah, diberikan 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan TPP berdasarkan beban kerja;</p> <p>b. bagi Perangkat Daerah yang memilih mendapatkan insentif pemungutan pajak/retribusi daerah, diberikan 100% (seratus persen) dari perhitungan TPP berdasarkan beban kerja.</p> <p>(4) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan</p>			
---	--	---	--	--	--

<p>oleh kepala Perangkat Daerah sebelum tahun anggaran berjalan.</p> <p>(5) Khusus untuk Pegawai ASN Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan/atau tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan TPP berdasarkan beban kerja tanpa memperhitungkan basic TPP dan tidak diberikan TPP dari kriteria yang lain.</p> <p>(6) TPP Khusus untuk Pegawai ASN Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.</p>		<p>oleh kepala Perangkat Daerah sebelum tahun anggaran berjalan.</p> <p>(5) Khusus untuk Pegawai ASN Guru, baik yang belum menduduki jabatan fungsional maupun yang sudah menduduki jabatan fungsional, yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan/atau tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan TPP berdasarkan beban kerja tanpa memperhitungkan basic TPP dan tidak diberikan TPP dari kriteria yang lain.</p> <p>(6) TPP Khusus untuk Pegawai ASN Guru sebagaimana</p>			
--	--	---	--	--	--

		dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.			
<p>Pasal 17</p> <p>(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memperoleh penghargaan atas inovasi tingkat provinsi dan nasional yang bersifat individual.</p> <p>(2) Persentase besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. tingkat provinsi sebanyak 10% (sepuluh</p>					

<p>persen) dari basic TPP selama 1 (satu) tahun; atau</p> <p>b. tingkat nasional sebanyak 20% (dua puluh persen) dari basic TPP selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) TPP berdasarkan prestasi kerja bagi Pegawai ASN yang memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada tahun anggaran berikutnya.</p>					
<p>Pasal 18</p> <p>(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN</p>					

<p>yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</p> <p>(2) Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Kudus ditetapkan tidak memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, sehingga tidak mendapatkan alokasi tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.</p>					
<p>Pasal 19</p> <p>(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan</p>					

<p>tanggung jawab dengan risiko tinggi.</p> <p>(2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja dan/atau pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.</p>					
<p>Pasal 20 TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e hanya diberikan kepada Sekretaris Daerah.</p>					
<p>Pasal 21</p>					

<p>Penetapan persentase besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan persentase besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>					
<p>Pasal 22 (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan</p>					<p>1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Besaran Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD: a. Ketua DPRD diberikan sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh</p>

<p>perundang-undangan.</p> <p>(2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendasarkan pada perhitungan basic TPP.</p> <p>(3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>b. tunjangan profesi Guru;</p> <p>c. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD;</p>					<p>tujuh juta rupiah) setiap bulan; dan</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing sebesar sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) setiap bulan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan perumahan bagi masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) setiap bulan.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>d. jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; e. honorarium; dan f. jasa pengelolaan barang milik Daerah.</p>					
<p>Pasal 23 (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk pemberian insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai ASN Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi atau tambahan</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk pemberian insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				

<p>penghasilan (tamsil) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan huruf c, tidak diberikan TPP dari kriteria lainnya.</p> <p>(3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d diberikan kepada tenaga kesehatan pada Unit Kerja BLUD Puskesmas yang berasal dari APBD</p>	<p>(2) Pegawai ASN Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi atau tambahan penghasilan (tamsil) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan huruf c, tidak diberikan TPP dari kriteria lainnya.</p> <p>(3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d diberikan</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>non BLUD dan tidak diberikan dari kriteria yang lain, serta diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.</p> <p>(4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium dan jasa pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a. honorarium bagi pejabat/ kelompok kerja</p>	<p>kepada tenaga kesehatan pada Unit Keija BLUD Puskesmas yang berasal dari APBD non BLUD dan tidak diberikan dari kriteria yang lain, serta diatur d^lam Peraturan Bupati tersendiri.</p> <p>(4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa honorarium dan jasa pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Honorarium sebagaimana</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>pengadaan barang/jasa;</p> <p>b. honorarium bagi penanggung jawab pengelola keuangan; dan</p> <p>c. honorarium bagi pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <p>a. honorarium bagi pejabat/kepala pok kerja pengadaan barang/jasa;</p> <p>b. honorarium bagi penanggung jawab pengelola keuangan; dan</p> <p>c. honorarium bagi pengelolaan barang milik daerah.</p>				
<p>BAB VII PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Bagian Kesatu Perhitungan Besaran TPP Pasal 24 (1) Besaran TPP tiap bulan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:</p>					

<p>Besaran TPP = TPP berdasarkan beban kerja + TPP berdasarkan prestasi kerja + TPP berdasarkan kondisi kerja + TPP berdasarkan kelangkaan profesi.</p> <p>(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Pembayaran TPP berdasarkan lainnya dilaksanakan sesuai perundang-perundangan.</p>					
<p>Bagian Kedua Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai Paragraf 1 Umum Pasal 25</p> <p>(1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan dinilai</p>					<p>2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 25</p> <p>(1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan dinilai berdasarkan</p>

<p>berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.</p> <p>(2) Besaran persentase alokasi pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. penilaian produktivitas kerja, sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan</p> <p>b. penilaian disiplin kerja, sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.</p> <p>(3) Khusus Pegawai ASN Guru sebagaimana</p>					<p>produktivitas kerja dan disiplin kerja.</p> <p>(2) Besaran persentase alokasi pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan</p> <p>b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.</p>
---	--	--	--	--	--

<p>dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), pembayaran TPP diperhitungkan 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja.</p>					
<p>Paragraf 2 Produktivitas Kerja Pasal 26 (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas Pegawai ASN; dan b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya. <p>(2) Penilaian produktivitas kerja</p>			<p>1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua DPRD dibenkan sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) senap bulan: dan 2. Wakil Ketua DPRD 		<p>3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas Pegawai ASN; dan b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

<p>sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), mendasarkan pada penilaian aktivitas kerja pegawai ASN.</p> <p>(3) Setiap rincian aktivitas kerja memiliki nilai aktivitas dalam satuan poin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Produktivitas kerja pegawai dinilai berdasarkan jumlah poin nilai aktivitas yang dikumpulkan per bulan.</p> <p>(5) Penilaian produktivitas kerja Pegawai ASN dirinci sebagai berikut:</p> <p>a. produktivitas kerja sangat rendah apabila jumlah poin kurang dari</p>			<p>dibenkan masmg-masmg sebesar sebesar Rp 15 500.000.00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.</p> <p>b. Besaran tunjangan transportasi bagi masmg-rnasing Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp 12.900.000.00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan</p>		<p>(2) Pelaksanaan tugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai.</p> <p>(3) Pejabat Penilai melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan predikat kinerja pegawai yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>(4) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam kategori sebagai berikut:</p> <p>a. Sangat baik;</p>
--	--	--	---	--	---

<p>6.000 (enam ribu) poin;</p> <p>b. produktivitas kerja rendah apabila jumlah poin 6.000 (enam ribu) sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) poin;</p> <p>c. penilaian produktivitas kerja normal apabila jumlah poin lebih dari 7.000 (tujuh ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) poin;</p> <p>d. penilaian produktivitas kerja tinggi apabila jumlah poin lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) poin;</p>					<p>b. Baik;</p> <p>c. Butuh perbaikan;</p> <p>d. Kurang; dan</p> <p>e. Sangat kurang.</p> <p>(5) Pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja ditentukan berdasarkan kategori predikat kinerja pegawai sebagai berikut:</p> <p>a. Predikat kinerja sangat baik dan baik, diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;</p> <p>b. Predikat kinerja butuh perbaikan, diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari</p>
---	--	--	--	--	---

<p>e. penilaian produktivitas kerja sangat tinggi apabila jumlah poin lebih dari 9.000 (sembilan ribu) poin.</p> <p>(6) Pemberian TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja adalah sebagai berikut:</p> <p>a. penilaian produktivitas sangat rendah, diberikan sebesar 25% (lima puluh persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;</p> <p>b. penilaian produktivitas rendah,</p>					<p>besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;</p> <p>c. Predikat kinerja kurang, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja; dan</p> <p>d. Predikat kinerja sangat kurang, diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.</p>
--	--	--	--	--	--

<p>diberikan sebesar 50% (enam puluh persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;</p> <p>c. penilaian produktivitas kerja normal, diberikan 75% (delapan puluh persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja; dan</p> <p>d. penilaian produktivitas kerja tinggi dan sangat tinggi diberikan 100% dari besaran alokasi TPP</p>					<p>(6) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem e-Kinerja.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>berdasarkan penilaian produktivitas kerja.</p> <p>(7) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-kinerja.</p>					
<p>Paragraf 3 Disiplin Kerja Pasal 27</p> <p>(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditentukan dengan indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktu; dan/atau c. tidak masuk kerja. 			<p>2. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 26A</p> <p>Dalam hal Pimpinan DPRD telah menerizna tunjangan kesejahteraan berupa kendaraan dinas jabatan, maka tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD tidak dibayarkan.</p>		

<p>(2) Penetapan atau pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali jam kerja pada bulan Ramadhan dan keadaan tertentu.</p>					
<p>Pasal 28 (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 27 ayat (1) huruf a, dilakukan pengurangan TPP dari komponen penilaian disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p>					

<p>a. dalam rentang waktu 1 [satu] menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dipotong sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap kali terlambat;</p> <p>b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dipotong sebesar 1 % (satu persen) dari besaran alokasi TPP</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap kali terlambat;</p> <p>c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari besaran alokasi TPP</p> <p>berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap kali terlambat; dan</p> <p>d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu)</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>menit ke atas dan/ atau tidak melakukan absensi masuk kerja, dipotong sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap kali terlambat.</p> <p>(2) Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan TPP dari komponen kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>dengan kurang dari 31 (tiga puluh menit) menit, dipotong sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap kali pulang lebih awal dari jam kerja;</p> <p>b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dipotong sebesar 1 % (satu persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>penilaian disiplin kerja untuk setiap kali pulang lebih awal dari jam kerja;</p> <p>c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap kali pulang lebih awal dari jam kerja; dan</p> <p>d. dalam rentang waktu di atas 91 (sembilan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>puluh satu) menit ke atas dan/ atau tidak melakukan absensi pulang kerja, dipotong sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap kali pulang lebih awal dari jam kerja.</p> <p>(3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c pada bulan berjalan, maka dikenakan pengurangan TPP.</p> <p>(4) Ketentuan tidak masuk kerja sebagaimana</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak masuk kerja tan.pa izin; dan b. tidak masuk kerja karena cuti. <p>(5) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebesar 5% (lima persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa izin; b. sebesar 3% (tiga persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan 					
---	--	--	--	--	--

<p>penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena cuti kecuali cuti tahunan dan cuti bersama; dan</p> <p>c. sebesar 100% (seratus persen) dari besaran alokasi TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.</p> <p>(6) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar hari dan/ atau jam kerja, dihitung sebagai petugas piket/kerja khusus oleh</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurang dari kewajiban kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).</p>					
<p>Pasal 29 (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kehadiran Pegawai. (2) Sistem Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran pegawai</p>					

<p>yang dibuktikan dengan merekam wajah pada mesin presensi elektronik yang dilakukan pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja, kecuali dalam kondisi tertentu wajib melakukan perekaman secara manual.</p> <p>(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah/Unit Kerja belum mempunyai mesin absensi elektronik; b. Pegawai ASN belum terekam dalam mesin absensi elektronik; c. mesin absensi elektronik mengalami 					
--	--	--	--	--	--

<p>kerusakan atau tidak berfungsi;</p> <p>d. metode verifikasi pada mesin absensi tidak dapat merekam kehadiran Pegawai ASN; atau</p> <p>e. terjadi keadaan kahar (force majeure).</p> <p>(4) Persentase perhitungan kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan wajib dicetak melalui Sistem Kehadiran Pegawai di setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja, dan dilaporkan ke Sadan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dalam</p>					
--	--	--	--	--	--

bentuk softcopy dan hardcopy.					
<p>BAB VIII PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 30</p> <p>(1) Pengurangan TPP dikenakan kepada Pegawai ASN yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban dan/ atau dikenakan hukuman disiplin.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyampaian LHKPN atau LHKASN;</p> <p>b. pengembalian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi kewenangannya;</p>			<p>2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Pengurangan TPP dikenakan kepada Pegawai ASN yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban dan/atau dikenakan hukuman disiplin.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyampaian LHKPN, LHKASN dan/atau SPf Tahunan;</p> <p>b. pengembalian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi</p>		

<p>c. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan/atau</p> <p>d. pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Kudus.</p>			<p>kewenangannya;</p> <p>c. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan/atau</p> <p>d. pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Kudus.</p>		
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Pegawai ASN yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP yang seharusnya</p>			<p>3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Pegawai ASN yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan pengurangan sebesar 25o/o (dua</p>		

<p>diterima tiap bulan dengan ketentuan:</p> <p>a. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a berlaku mulai tanggal terlampauinya batas akhir pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pen gem balian barang milik daerah yang tidak lagi</p>			<p>puluh lima persen) dari besaran TPP yang seharusnya diterima tiap bulan dengan ketentuan:</p> <p>a. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN, LHKASN dan/atau SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a berlaku mulai tanggal terlampauinya batas akhir pelaporan</p>		
---	--	--	---	--	--

<p>menjadi kewenangannya a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkannya rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja;</p> <p>c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30</p>			<p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pengembalian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkannya rekomena</p>		
--	--	--	--	--	--

<p>ayat (2) huruf c berlaku mulai diterbitkannya Keputusan Bupati tentang penyelesaian kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan</p> <p>d. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d berlaku mulai diterbitkannya Surat</p>			<p>si dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja;</p> <p>c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>Ketetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penerima gratifikasi terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi.</p> <p>(2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).</p> <p>(3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada</p>			<p>ayat (2) huruf c berlaku mulai diterbitkannya Keputusan Bupati tentang penyelesaian kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan</p> <p>d. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi</p>		
--	--	--	--	--	--

<p>pemberian TPP bulan berikutnya.</p>			<p>Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d berlaku mulai diterbitkannya Surat Ketetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penerima gratifikasi terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi.</p>		
<p>Pasal 32 (1) Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga</p>				

<p>yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. tingkat ringan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 3 (tiga) bulan; 2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 15% (lima belas 	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 32</p> <p>Pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. tingkat ringan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 3 (tiga) bulan; 2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah TPP tiap bulan 				
---	--	--	--	--	--

<p>persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>b. tingkat sedang berupa:</p> <p>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)</p>	<p>selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>b. tingkat sedang berupa:</p> <p>1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;</p> <p>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12</p>	<p>2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;</p> <p>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;</p> <p>c. tingkat berat berupa::</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>(dua belas) bulan;</p> <p>3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;</p> <p>c. tingkat berat berupa:</p> <p>1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)</p>	<p>1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama selama 12 (dua belas) bulan;</p> <p>2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>bulan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;</p> <p>2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebanyak 50% (lima puluh persen)</p>	<p>selama 12 (dua belas) bulan.</p>				
---	-------------------------------------	--	--	--	--

dari jumlah TPP tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.					
<p>BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal33</p> <p>Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pegawai ASN penerima TPP.</p>					
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pembayaran TPP diberikan pada tanggal 15 (lima belas) atau tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) atau tanggal 25 (dua puluh lima) sebagaimana</p>					

<p>dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pembayaran TPP dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(3) Khusus untuk pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.</p> <p>(4) Rekapitulasi persentase kehadiran kerja dan hasil kinerja dilaksanakan paling cepat pada akhir bulan berkenaan.</p>					
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah atau dari</p>					

<p>Pemerintah Daerah/instansi lain, TPP dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan/ atau Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran dari pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perbedaan antara Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:</p> <p>a. untuk mutasi masuk menggunakan Surat</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Keterangan Pemberhentian Pembayaran; dan</p> <p>b. untuk mutasi keluar menggunakan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.</p> <p>(3) TPP Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah setelah tanggal 15 dibayarkan sesuai jabatan lama pada Perangkat Daerah asal.</p> <p>(4) Pegawai ASN yang berasal dari mutasi antar daerah diberikan TPP mulai bulan berikutnya terhitung sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>tugas sebesar 80% dari TPP yang seharusnya diterima selama 12 (dua belas) bulan pertama dan setelahnya dapat diberikan TPP penuh.</p>					
<p>Pasal 36 (1) Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dapat diberikan TPP tambahan jika menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender. (2) Ketentuan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak</p>					

<p>langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan dibawahnya, diberi TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya;</p> <p>b. Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan lain diberi TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya,</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>atau dalam hal terdapat perbedaan besaran TPP, menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan</p> <p>c. pejabat yang satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian,</p>					
---	--	--	--	--	--

diberikan TPP sesuai TPP pada jabatan yang tertinggi.					
<p>Pasal 37</p> <p>(1) TPP bagi Calon PNS dan PPPK diberikan se besar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP bagi Aparatur Sipil Negara.</p> <p>(2) Penetapan kelas jabatan bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana diturunkan 1 (satu) tingkat dari kelas jabatan yang seharusnya sampai dengan diangkat menjadi PNS.</p> <p>(3) Penetapan kelas jabatan bagi Calon PNS/ ASN dengan formasi Jabatan Fungsional diturunkan 1 (satu) tingkat dari kelas jabatan yang</p>					

<p>seharusnya sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsional.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat Pejabat fungsional yang mendapatkan kenaikan jabatan atau penyesuaian kelas jabatan, akan tetapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi, kekurangan pemberian TTP dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dan dapat diberikan secara rapel.</p>					
<p>BAB X PEMBIAYAAN Pasal 38</p> <p>(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan TPP dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>					

<p>(2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP dibebankan kepada setiap Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>					
<p>BAB XI TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 39</p>			<p>4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Dalam rangka pelaksanaan TPP di Daerah,</p>		

<p>(1) Dalam rangka pelaksanaan TPP di Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah; b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah; c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; 			<p>dibentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah; b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah; c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 		
---	--	--	---	--	--

<p>d. Anggota, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Inspektur Daerah; 5. Kepala Bagian Organisasi; dan 			<p>d. Anggota, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah; 3. Inspektur Daerah; 4. Kepala Bagian Organisasi; dan 5. Kepala Bagian Hukum. 		
---	--	--	--	--	--

<p>6. Kepala Bagian Hukum.</p> <p>(3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan penganggaran TPP di Daerah; b. menyusun kebijakan terkait pelaksanaan TPP di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengoordinasikan pelaksanaan TPP dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait; d. melaksanakan perhitungan terkait 					
--	--	--	--	--	--

<p>anggaran TPP di Daerah;</p> <p>e. melaksanakan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;</p> <p>f. menyiapkan dan memelihara sistem aplikasi guna mendukung pelaksanaan</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>pemberian TPP;</p> <p>g. melaksanakan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;</p> <p>h. melakukan pengawasan atas pelaksanaan TPP; dan</p> <p>i. melaporkan pelaksanaan TPP kepada Bupati.</p>					
<p>BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 40</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian TPP.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan</p>			<p>5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian TPP.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan</p>		

<p>pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada:</p> <p>a. Kepala Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini;</p> <p>b. Inspektur, untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan</p> <p>c. Kepala Perangkat Daerah/Unit</p>			<p>pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada:</p> <p>a. Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini;</p> <p>b. Inspektur, untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>Kerja untuk melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing</p>			<p>c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.</p>		
<p>BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 Bagi PNS yang yang ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa, dapat memilih diberikan TPP atau Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa.</p>					
<p>Pasal 42 Pemberian TPP Pejabat fungsional hasil penyetaraan</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>				

<p>jabatan struktural yang disederhanakan disamakan dengan jabatan struktural yang setara.</p>	<p>Pasal 42 (1) Pemberian TPP Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan struktural yang disederhanakan disamakan dengan jabatan struktural yang setara. (2)) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan struktural yang disederhanakan diberikan TPP berdasarkan jabatan fungsional definitif apabila besarnya lebih tinggi dari besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>				
				<p>1. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga</p>	

				berbunyi sebagai berikut: Pasal 42A (1) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya, besaran TPP disamakan dengan kelas jabatan yang sejenis/ setara/ disetarakan. (2) Penyetaraan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi penataan organisasi perangkat daerah.	
Pasal 43 Penerima TPP dikenakan Iuran					

Jaminan Kesehatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.					
<p>BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum diundangkannya Peraturan Bupati mi, pengenaan pengurangan TPP berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Ka bu paten Kudus Tahun 2016 Nomor 33) beserta</p>					

perubahannya, sampai dengan masa hukuman disiplinya berakhir.					
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 45</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati</p>					

<p>Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>					
	<p>5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.</p>		<p>6. Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah</p>	<p>2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten</p>	<p>4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor</p>

			<p>diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak</p>	<p>10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemenintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan</p>
--	--	--	---	---	---

				terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 46 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II 1. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Surat Perintah Menjalankan Tugasnya telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, sehingga tetap diberikan TPP. 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Pasal II 1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/82/2022 tentang Penetapan Nilai Rincian Aktivitas Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.
Ditetapkan di Kudus pada tanggal 4 April 2022 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 2 Juni 2022 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 22 September 2022 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 Maret 2023 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 30 Maret 2023 BUPATI KUDUS, ttd HARTOPO	Ditetapkan di Kudus pada tanggal 9 Januari 2024 Pj. BUPATI KUDUS, ttd BERGAS C. PENANGGUNGAN
Diundangkan di Kudus pada tanggal 4 April 2022	Diundangkan di Kudus pada tanggal 3 Juni 2022	Diundangkan di Kudus pada tanggal 22 September 2022	Diundangkan di Kudus pada tanggal 21 Maret 2023	Diundangkan di Kudus pada tanggal 31 Maret 2023	Diundangkan di Kudus pada tanggal 10 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd SAM'ANI INTAKORIS	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd REVLISIANTO SUBEKTI
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 10	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 21	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 39	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 7	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 9	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 1
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN

